



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 09 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara **Nomor : 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Gerindra).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT	
NOMOR	162-02-34/PHPU.DPR-DPRD XVII 2019
HARI	Selasa
TANGGAL	9 Juli 2019
JAM	13:18 WIB

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : partainasdem@gmail.com
 NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : partainasdem@gmail.com
 NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 029/DPP BAHU/MK/VII/2019** tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Reginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.

Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.

Hal-1

**DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.**

**M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara **Nomor : 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Gerindra), sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:
*“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :*
 - a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.***

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :
- “ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
- b. uraian yang jelas mengenai :
4. ***Pokok Permohonan***, memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***.
5. ***Petitum***, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan ***menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*** “.
- 3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat – syarat sebagai berikut :
1. Keberatan atau dalil – dalil permohonan ***hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat***;
 2. Menguraikan ***kesalahan hasil penghitungan suara*** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 3. ***Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***;
 4. Dalam petitumnya harus ***memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***.
- 4) Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkatannya mulai dari TPS sampai Pleno Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 5) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata beracara PHPU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).
- 4) Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil – dalil keberatannya adalah mengenai proses Pemilihan Umum di Kabupaten Teluk Bintuni yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.
- 5) Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 6) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata beracara PHPU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan keberatan terhadap proses Pemilihan Umum yang berlangsung di Kabupaten Teluk Bintuni, Faktanya bahwa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 itu berjalan dengan lancar, transparan terbuka serta akuntabel, semua warga masyarakat tersalurkan Hak

Konstitusinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

- 2) Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan a quo **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)**.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait **Sudah Benar** hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. **(Vide Bukti PT-1 NasDem Teluk Bintuni 3)**.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait

TAUFIK BASARI, S.H, S.Hum, LLM.

REGGINALDO SULTAN S.H, MM

PARULIAN SIREGAR, S.H, M.H

RAHMAT TAUFIT, S.H

RIDWAN SYAIDI TARIGAN S.H, M.H

WAHYUDI, S.H